



YAYASAN AL-ISHLAH TERPADU YOGYAKARTA
MADRASAH ALIYAH MAFAZA
KETANDAN BANGUNTAPAN BANTUL
 Alamat: Jalan Wonosari KM 4, Ketandan,
 Banguntapan, Bantul Telp. (0274) 2841132

Nomor SOP	046/SOP/MA-MAFAZA/IV/26/1447
Tanggal Pembuatan	23 April 2026
Tanggal Revisi	23 April 2026
Tanggal Efektif	23 April 2026
Disahkan Oleh	Kepala Madrasah Zulkarna Dwi Pangarso, S.Pd., M.Sc.
Nama SOP	Kehadiran Guru dan Tendik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru 4. Permendikbud No. 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah	1. Memahami aturan kepegawaian dan disiplin kerja. 2. Mampu mengoperasikan sistem absensi atau administrasi kehadiran. 3. Memiliki ketelitian dalam pencatatan data kehadiran. 4. Memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pelaporan kehadiran guru dan tenaga kependidikan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Kegiatan Pembelajaran. 2. SOP Guru Piket. 3. SOP MGMP Item Madrasah 4. SOP MGMP di luar Madrasah	1. Mesin absensi/manual daftar hadir. 2. Komputer/laptop. 3. Printer dan alat tulis kantor. 4. Sistem administrasi kepegawaian.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Ketidakhadiran tanpa keterangan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 2. Kesalahan pencatatan kehadiran dapat memengaruhi penilaian kinerja dan administrasi kepegawaian.	1. Data kehadiran guru dan tenaga kependidikan dicatat setiap hari dalam sistem atau buku absensi. 2. Rekapitulasi kehadiran diarsipkan sebagai dokumen administrasi kepegawaian. 3. Data kehadiran digunakan sebagai bahan evaluasi disiplin kerja dan penilaian kinerja.

PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Guru dan tendik hadir selambat-lambatnya 10 menit sebelum KBM
2. Guru piket selambat-lambatnya 30 menit sebelum KBM jam pertama dimulai
3. Guru dan tendik mengisi daftar hadir, senyum, salam dan sapa
4. Guru dan tendik pulang paling awal 10 menit setelah jam terakhir KBM selesai
5. Guru piket pulang paling awal 30 menit setelah KBM jam terakhir selesai
6. Kepala Madrasah dan waka kurikulum melaksanakan pengawasan kehadiran guru dan tendik
7. Kepala madrasah menerima laporan pengawasan